



WALIKOTA MAKASSAR

**PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR : 23 TAHUN 2014**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR NOMOR 58
TAHUN 2013 TENTANG STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2014**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA MAKASSAR,**

Memang :

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 89 Ayat (2) huruf e dan Pasal 93 Ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, telah ditetapkan Peraturan Walikota Makassar Nomor 58 Tahun 2013 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2014;
- b. bahwa untuk efektifitas dan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar, dipandang perlu dilakukan perubahan lampiran Peraturan Walikota Makassar Nomor 58 Tahun 2013 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2014;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Makassar tentang Perubahan Kedua Lampiran Peraturan Walikota Makassar Nomor 58 Tahun 2013 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2014.

Meningat :

1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

- 2
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar Dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.02/2013 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2014;
 15. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2013);
 16. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2009);

17. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2013);
18. Peraturan Walikota Makassar Nomor 58 Tahun 2013 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 58 Tahun 2013);
19. Peraturan Walikota Makassar Nomor 93 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kota Makassar Nomor 93 Tahun 2013).

MEMUTUSKAN :

Ditetapkan : **PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG PERUBAHAN KEDUA LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR NOMOR 58 TAHUN 2013 TENTANG STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2014**

Pasal I


Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Walikota Makassar Nomor 58 Tahun 2013 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2014, diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Walikota ini.


Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 28 Maret 2014


WALIKOTA MAKASSAR,


H. ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 28 Maret 2014


SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

BURHANUDDIN


BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2014 NOMOR 23

PERUBAHAN KEDUA LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR NOMOR 58 TAHUN 2013 TENTANG STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2014

STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2014

| URAIAN | SATUAN | BIAYA TA. 2014 | REVISI |
|---|------------------|----------------|--------|
| 2 | 3 | 4 | 5 |
| TAHAP ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH (TAPD) | | | |
| | Orang / Kegiatan | 2.000.000 | |
| | Orang / Kegiatan | 1.800.000 | |
| | Orang / Kegiatan | 1.700.000 | |
| | Orang / Kegiatan | 1.700.000 | |
| | Orang / Kegiatan | 1.600.000 | |
| | Orang / Kegiatan | 1.500.000 | |
| | Orang / Kegiatan | 1.400.000 | |
| | Orang / Kegiatan | 1.300.000 | |
| | Orang / Kegiatan | 1.200.000 | |
| | Orang / Kegiatan | 900.000 | |
| | Orang / Kegiatan | 500.000 | |
| REVISI KEGIATAN PENGELOLAAN KEUANGAN | | | |
| | Orang / Bulan | 2.700.000 | |
| | Orang / Bulan | 2.400.000 | |
| | Orang / Bulan | 2.200.000 | |
| | Orang / Bulan | 2.100.000 | |
| | Orang / Bulan | 2.000.000 | |
| | Orang / Bulan | 1.900.000 | |
| | Orang / Bulan | 1.800.000 | |
| | Orang / Bulan | 1.700.000 | |
| | Orang / Bulan | 1.600.000 | |
| | Orang / Bulan | 1.500.000 | |
| | Orang / Bulan | 900.000 | |
| | Orang / Bulan | 500.000 | |
| Revisi Bulan Pengelolaan Keuangan dan Aset | | | |

WALIKOTA MAKASSAR



H. ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN